



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan YAYASAN PESANTREN WAHDAH ISLAMİYAH

Nomor Induk Berusaha : 0220007370841

Alamat Perusahaan : Desa Abadi Jaya

Lokasi Usaha


- a. Alamat : Desa Wapae Jaya
- b. Desa/Kelurahan : Wapae Jaya
- c. Kecamatan : Tiworo Tengah
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Muna Barat
- e. Provinsi : Sulawesi Tenggara

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 4 Maret 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LINGKUNGAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Lingkungan** yang belum memenuhi komitmen kepada:

Nama Usaha : Yayasan YAYASAN PESANTREN WAHDAH ISLAMIAH

Nomor Induk Berusaha : 0220007370841

Penanggung Jawab Proyek : MUH. SAFAR SABTU KASIM, S.PD

Lokasi Yang Dimohon

a. Alamat : Desa Wapae Jaya

b. Desa/Kelurahan : Wapae Jaya

c. Kecamatan : Tiworo Tengah

d. Kabupaten/Kota : Kab. Muna Barat

e. Provinsi : Sulawesi Tenggara

f. Luas Lahan : 4500 M²

Kode>Nama KBLI : 85139 / PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA

Izin Lingkungan ini harus ditindaklanjuti dengan pemenuhan komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 4 Maret 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI


Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Lokasi** kepada:

Nama Usaha : Yayasan YAYASAN PESANTREN WAHDAH ISLAMIYAH
Nomor Induk Berusaha : 0220007370841
Lokasi Yang Disetujui
a. Alamat : Desa Wapae Jaya
b. Desa/Kelurahan : Wapae Jaya
c. Kecamatan : Tiworo Tengah
d. Kabupaten/Kota : Kab. Muna Barat
e. Provinsi : Sulawesi Tenggara
f. Luas Lahan : 4500 M²
g. Rencana Kegiatan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA
h. Koordinat Geografis : -6.4582626,107.5163313

Ketentuan :

- Izin Lokasi ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan Komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkannya Izin Lokasi ini, Pelaku Usaha wajib melengkapi persyaratan dan mengajukan permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi kepada :
 - Kantor Pertanahan setempat dalam rangka melaksanakan Pertimbangan Teknis Pertanahan ; dan
 - Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi.

Diterbitkan tanggal : 4 Maret 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Sertifikat Laik Fungsi** yang belum memenuhi komitmen kepada:

Nama Usaha : Yayasan YAYASAN PESANTREN WAHDAH ISLAMIAH

Nomor Induk Berusaha : 0220007370841


Nama Pemilik Gedung : MUH. SAFAR SABTU KASIM, S.PD

Lokasi Yang Dimohon

- a. Alamat : Desa Wapae Jaya
- b. Desa/Kelurahan : Wapae Jaya
- c. Kecamatan : Tiworo Tengah
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Muna Barat
- e. Provinsi : Sulawesi Tenggara

Sertifikat Laik Fungsi ini harus ditindaklanjuti dengan pemenuhan komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 4 Maret 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Mendirikan Bangunan (IMB)** yang belum memenuhi komitmen kepada:

Nama Usaha : Yayasan YAYASAN PESANTREN WAHDAH ISLAMIAH

Nomor Induk Berusaha : 0220007370841


Nama Pemilik Gedung : MUH. SAFAR SABTU KASIM, S.PD

Lokasi Yang Dimohon

- a. Alamat : Desa Wapae Jaya
- b. Desa/Kelurahan : Wapae Jaya
- c. Kecamatan : Tiworo Tengah
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Muna Barat
- e. Provinsi : Sulawesi Tenggara

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini harus ditindaklanjuti dengan pemenuhan komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 4 Maret 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.